

Analisis Perlindungan Hukum bagi Kurir dalam Kasus COD Melalui Transaksi E-Commerce

Natalia Desta Sari
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1168](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1168)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Legal Protection, Cash on Delivery (COD), Courier

ABSTRACT

In the era of technological development and online business, electronic buying and selling transactions are increasingly common. E-commerce refers to all buying and selling activities carried out through marketplace media. Marketplace itself is an e-commerce model that acts as an intermediary between sellers and buyers. Sellers who transact on the marketplace only need to buy. All other activities, such as website management will be handled by the platform. Examples of platforms such as Shopee and Lazada are two examples of markets. The purpose of this writing is to provide information to readers about legal protection for couriers. This research uses normative juridical methods. The normative juridical method is a legal research method that uses library materials, literature studies or secondary data sources as reference material for research. The library materials that the author uses in this research are statutory regulations. Based on this method, the research was carried out using a statutory approach and a conceptual approach. The approach to legislation (statute approach) is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issue being discussed (researched). The conceptual approach departs from the views and doctrines that have developed in legal science.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Natalia Desta Sari

Faculty of Law , Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: nataliadestasari4@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Transaksi elektronik diatur dalam UU ITE Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya. Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui toko online adalah penjual (*merchant*), konsumen (*card holder*), perantara tagihan (*acquirer*), *issuer*, dan *certification authrites*. Jenis-jenis transaksi e-commerce dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- Business to Business (B2B), yaitu transaksi elektronik antar badan atau objek usaha atau objek usaha lainnya.
- Business to Consumer (B2C), yaitu proses dimana konsumen memesan barang, yang mana nama pengirim barangnya adalah konsumen itu sendiri
- Consumer to Consumer (C2C), yaitu konsumen. transaksi antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu [1].

Dalam era perkembangan teknologi dan bisnis online, transaksi jual beli secara elektronik semakin umum terjadi. E-commerce mengacu pada semua kegiatan pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui media marketplace. Marketplace sendiri merupakan e-commerce model yang berperan sebagai perantara antara penjual

dan pembeli. Penjual yang bertransaksi di marketplace hanya perlu membeli saja. Semua aktivitas lainnya, seperti pengelolaan situs web akan ditangani oleh platform. Contoh dari platform seperti Shopee dan Lazada adalah dua contoh pasar [2].

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menegaskan jual beli diserahkan maupun harganya belum dibayar. Tercapainya sepakat itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya setuju, *accord*, oke, dan lain sebagainya, atau pun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu. Ketika pembeli memilih membayar menggunakan metode transfer rekening atau kredit maka tidak ada permasalahan pada pihak penjual karena secara tidak langsung mereka telah melakukan prestasi dengan membayar sejumlah uang yang harus dibayarkan. Namun, permasalahan yang terjadi adalah ketika pembeli memilih metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Pada saat jual beli e-commerce dengan sistem cash on delivery, penjual memuat produk yang ingin dijual melalui foto produk dengan memberikan spesifikasi produk, harga, dan nomor penjual. Keuntungan Bagi Pembeli E-Commerce saat bertransaksi dengan sistem cash on delivery, pembeli dapat memeriksa produk sebelum melakukan pembayaran kepada penjual. Bagi pembeli pemula yang belum pernah berbelanja online, metode pembayaran ini sangat berguna karena merupakan layanan cash on delivery yang memungkinkan konsumen yakin bahwa barang yang dibeli secara online akan sampai dengan selamat. Sistem pembayaran ini memiliki keunggulan dibandingkan sistem pembayaran lainnya yaitu dapat meminimalisir terjadinya penipuan [3].

Namun, meskipun sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) memberikan keuntungan kemudahan kepada konsumen, perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan transaksi *Cash on Delivery* (COD), terdapat potensi terjadinya wanprestasi, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Wanprestasi dalam konteks transaksi *Cash on Delivery* (COD) dapat melibatkan kurir sebagai pihak ketiga yang mengantarkan barang dari penjual ke pembeli. Kurir adalah orang yang mengantarkan pesan atau barang. Kata kurir sendiri berasal dari bahasa latin yaitu 'currere' yang berarti lari. Karena pada jaman dahulu, ketika orang ingin menyampaikan pesan atau mengirimkan barang dengan cara berlari. Namun kini kurir sudah dibantu dengan kendaraan sehingga dapat mempermudah dalam proses kerjanya. Seperti sepeda, motor, dan juga mobil. Bahkan jasa kurir juga sudah ada yang melayani pengiriman hingga keluar kota bahkan keluar negeri (ParselDay, 2016).

Transaksi online (perdagangan elektronik) diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1320 KUH Perdata. Bagi platform e-commerce seperti Shopee, penting untuk memperhatikan perlindungan hukum terhadap kurir jika terjadi kegagalan pengiriman dengan metode Cash on Delivery (COD). Seringkali pembeli merasa produk yang dipesannya tidak sesuai sehingga mereka menolak untuk membayar produk yang dipesannya, bahkan meminta refund langsung kepada kurirnya. Padahal dalam hal ini kurir hanya bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli sehingga mereka tidak bertanggung jawab jika ada barang yang diterima tidak sesuai. Hal ini tentu melanggar ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, dimana pembeli dan penjual mengadakan perjanjian jual beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus menyediakan jasa yang disepakati dimana dalam hal sistem pembayaran cash on delivery, pembeli wajib membayar barang pesanan setelah barang diterima.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum dengan cara menggunakan bahan-bahan pustaka, studi literatur atau sumber data sekunder menjadi bahan acuan untuk penelitian. Bahan-bahan pustaka yang Penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan metode tersebut, maka penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli online dapat timbul ketika adanya kesepakatan antara para pihak penjual dengan pihak pembeli yang menggunakan sistem elektronik. Sebenarnya syarat sahnya suatu perjanjian sudah diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini juga merupakan acuan pedoman dalam membuat perjanjian secara online. Jadi apabila ada perjanjian yang dibuat secara elektronik kedudukannya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada KUH Perdata. Pada umumnya kontrak jual beli biasanya hanya mempunyai dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Sementara itu, dalam kontrak jual beli yang diselesaikan melalui Internet, yang menggunakan sistem melawan pengiriman (COD), biasanya ada tiga pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, yaitu. pedagang, atau yang biasa disebut penjual, konsumen. atau yang disebut pembeli, dan kurir yang bertugas mengantarkan barang ke alamat konsumen. Courier berasal dari bahasa Inggris dari kata Yunani *cure* yang artinya lari. Sedangkan kurir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang mengantarkan sesuatu

yang penting dengan cepat. Istilah kurir adalah kegiatan mengantarkan barang secara langsung.. Munculnya berbagai situs jual beli online merupakan bagian dari kemajuan teknologi, praktik belanja yang mudah dan cepat adalah prinsip interaksi di dunia maya. Selain itu jual beli online merupakan kegiatan perdagangan yang menjadi salah satu sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia [4].

Kurir disini bukan sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli, bisa dikatakan kurir ini adalah pihak ketiga yang tugasnya adalah untuk mengantarkan barang ke alamat pembeli (konsumen), sifat perjanjian yang dilaksanakan antara kurir dan pelaku usaha adalah timbal balik yang artinya kedua belah pihak mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Dalam melakukan kontrak elektronik secara COD ini, tanggung jawab yang dipegang kurir sangatlah besar. Terkadang ada saja konsumen yang memesan barang dengan sistem COD tetapi ketika barang tersebut akan diantar pihak kurir, pembeli sedang tidak berada di rumah yang mengakibatkan kurir harus kembali lagi ke alamat si pembeli. Ada juga yang akhir-akhir ini seringkali terjadi permasalahan mengenai COD, seperti dimana konsumen menolak membayar pesanan COD.

Pembayaran dengan sistem COD memiliki beberapa kelebihan, adapun kelebihan dari sistem COD adalah sebagai berikut [5]: (1) meningkatkan jangkauan pembeli, dengan adanya pembayaran sistem COD diharapkan jangkauan pembeli dapat meluas, sehingga pembeli yang tidak memiliki akses pembayaran secara online dapat terakomodir. (2) meningkatkan atau menambah fasilitas bagi konsumen, fasilitas pembayaran yang dilakukan pembeli menjadi lebih banyak dan diharapkan penambahan fasilitas pembayaran sistem COD tersebut konsumen dapat menentukan apakah membayar secara langsung transfer atau secara tunai. (3) menarik konsumen yang potensial, konsumen potensial bukan hanya pada masyarakat yang maju dan fasilitas transaksi secara lengkap, terlebih konsumen potensial dapat ditemukan di wilayah dengan akses transaksi secara terbatas, dengan adanya sistem pembayaran secara COD diharapkan dapat menarik konsumen potensial diberbagai tempat. (4) Meningkatkan atau mendorong pembelian kembali oleh konsumen.

Didalam peraturan jual beli menggunakan sistem COD pembeli wajib membayar harga paket/barang saat diterima, barulah paket tersebut boleh dibuka, tetapi masih banyak sekali konsumen yang masih kurang paham dengan peraturan COD ini sehingga banyak sekali menimbulkan berbagai masalah yang pelik terutama yang menimpa kurir. Disini karena kurir hanyalah pihak ketiga, yang hanya memiliki kewajiban yaitu mengantar paket pesanan selamat sampai dengan alamat konsumen penerima. Jadi apabila terdapat berbagai masalah seperti yang telah disebutkan di atas, maka pihak kurir tidak berhak untuk mengganti rugi barang tersebut, kecuali jika barang tersebut rusak karena keteledoran kurir sendiri.

Metode COD sebenarnya hadir untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran, tanpa perlu transfer bank atau dengan uang elektronik, yakni pembayaran di tempat saat barang sudah dikirim oleh kurir. Namun saat kurir menagih pembayaran, pembeli membatalkan pesanan tersebut. Faktor-faktor yang melatarbelakangi gagal bayar atau pembatalan sepihak dalam transaksi *Cash On Delivery* [6]:

1. Pembeli berubah pikiran
2. Pembeli tidak memiliki uang untuk membayar
3. Paket misterius yang tidak dipesan oleh penerima
4. Pembeli tidak sengaja memesan atau mengklik "*checkout*"
5. Pesanan tidak sesuai/rusak
6. Pembeli tidak dapat dihubungi (*No Respon*)

Perlindungan hukum terhadap kurir jika terjadi ancaman kekerasan, pihak pembeli dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Adapun jika kurir ditakut-takuti dengan menggunakan senjata tajam oleh konsumen hingga terjatuh, maka konsumen tersebut juga dapat dijerat serta Pasal 351 KUHP.

Definisi sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu langkah hukum yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah sesuatu yang sangat familiar dilingkungan kita sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi yang dikenakan juga bermacam-macam bentuknya seperti sanksi pidana, sanksi sosial, sanksi administrasi, sanksi adat dan sebagainya. Jadi, kenapa ada sanksi, itu karena terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga ketika terjadi pelanggaran maka pihak-pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi. Sanksi dikenakan karena dianggap langkah yang paling efektif untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran pihak-pihak yang terkait dalam suatu peraturan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akibat-akibat hukum yang dapat diterima oleh konsumen seperti yang Penulis telah paparkan sebelumnya pada bagian atas, yaitu dikategorikan sebagai wanprestasi, Akibat hukum lain yang dapat diterima konsumen yaitu dapat digugat atas dasar melanggar hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen serta melanggar karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai konsumen yang terkandung Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen,

dan juga dapat digugat dalam beberapa Pasal dalam KUHPperdata, bahkan dapat digugat juga dalam KUHP. Beberapa pelanggaran yang dapat digugat antara lain kategori wanprestasi (ingkar janji). Menurut Profesor R. Soebekti yang merupakan ahli hukum perdata berpendapat wanprestasi artinya apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Selanjutnya tidak dipenuhinya prestasi terdapat dua kemungkinan yaitu kesalahan debitur yang dapat berupa suatu kesengajaan atau kelalaian dan karena suatu keadaan memaksa [7]. Abdul Kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmacht / forcemejeur*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Akibat-akibat hukum lainnya yang dapat digugat kepada konsumen yaitu kategori wanprestasi karena perbuatan pembeli yang membatalkan sepihak pesannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267 dan 1517 KUHPperdata. Selain itu gugatan didasari Pasal 1243 KUHPperdata, yang mana timbul wanprestasi dari perjanjian (*agreement*) diperkuat dengan penjelasan Pasal 1320, 1338, 1313 dan 1458 KUHPperdata. Sanksi hukum yang pembeli dapatkan ketika melakukan wanprestasi, yakni:

1. Akun pembeli pada platform e-commerce akan dilaporkan oleh penjual sehingga akun tersebut terblokir, platform e-commerce perlakukan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut, untuk sekarang ini kebijakan yang sudah diberikan oleh pihak-pihak platform e-commerce untuk melindungi pelaku usaha ialah berupa pemblokiran akun konsumen jika telah melakukan pembatalan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari, namun akun tersebut akan diaktifkan kembali setelah 60 hari terhitung dari tanggal dinonaktifkan.
2. Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPer atau menggunakan Pasal 1338 ayat (2)
3. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur terdapat dalam Pasal 1243 KUHPperdata. Pertama adalah membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan Pasal 1243, ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur berdasarkan :
 - a. semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sejak terjadi wanprestasi
 - b. kerugian yang timbul karena adanya kerusakan terhadap barang
 - c. bunga berupa hilangnya keuntungan yang telah direncanakan oleh kreditur karena wanprestasi.Namun terdapat dua batasan permintaan ganti rugi yaitu kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat dan kerugian sebagai akibat penipuan sebagai akibat langsung dari wanprestasi.
4. Pembayaran biaya perkara, Sanksi ini hanya dapat dimintakan ketika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim sehingga debitur dapat membayar ganti rugi berupa uang yang timbul karena perselisihan dalam menyelesaikan sengketa.

4. KESIMPULAN

Perjanjian jual beli pada umumnya biasanya hanya melibatkan antara dua pihak saja yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Sedangkan dalam perjanjian jual beli melalui internet yang menggunakan sistem Cash on Deliver (COD) ini biasanya yang terlibat di dalam perjanjian adalah tiga pihak, yaitu pelaku usaha atau biasa disebut dengan penjual, konsumen atau yang biasa disebut dengan pembeli, serta kurir yang bertugas mengantarkan barang ke alamat konsumen. Didalam peraturan jual beli menggunakan sistem COD pembeli wajib membayar harga paket/barang saat diterima, barulah paket tersebut boleh dibuka, tetapi masih banyak sekali konsumen yang masih kurang paham dengan peraturan COD ini sehingga banyak sekali menimbulkan berbagai masalah yang pelik terutama yang menimpa kurir. Perlindungan hukum apabila kurir diperlakukan tidak menyenangkan serta mendapat ancaman keselamatan atau ditakuti-takuti menggunakan senjata tajam, kurir dapat mengadu kepada pihak berwajib, dan konsumen tersebut juga dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP.

Adapun akibat hukum yang dapat digugat kepada konsumen yaitu kategori wanprestasi karena perbuatan pembeli yang membatalkan sepihak pesannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267 dan 1517 KUHPperdata. Selain itu gugatan didasari Pasal 1243 KUHPperdata, yang mana timbul wanprestasi dari perjanjian (*agreement*) diperkuat dengan penjelasan Pasal 1320, 1338, 1313 dan 1458 KUHPperdata. Sanksi hukum yang pembeli dapatkan ketika melakukan wanprestasi, yakni :

- a. Akun pembeli pada platform e-commerce akan dilaporkan oleh penjual sehingga akun tersebut terblokir, platform e-commerce perlakukan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut, untuk sekarang ini kebijakan yang sudah diberikan oleh pihak-pihak platform e-commerce untuk melindungi pelaku usaha ialah berupa pemblokiran akun konsumen jika telah melakukan pembatalan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari, namun akun tersebut akan diaktifkan kembali setelah 60 hari terhitung dari tanggal dinonaktifkan.

- b. Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPer atau menggunakan Pasal 1338 ayat (2)
- c. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Pertama adalah membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan Pasal 1243, ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur berdasarkan:
 - 1) semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sejak terjadi wanprestasi
 - 2) kerugian yang timbul karena adanya kerusakan terhadap barang
 - 3) bunga berupa hilangnya keuntungan yang telah direncanakan oleh kreditur karena wanprestasi.Namun terdapat dua batasan permintaan ganti rugi yaitu kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat dan kerugian sebagai akibat penipuan sebagai akibat langsung dari wanprestasi.
- d. Pembayaran biaya perkara, Sanksi ini hanya dapat dimintakan ketika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim sehingga debitur dapat membayar ganti rugi berupa uang yang timbul karena perselisihan dalam menyelesaikan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- I. Indriana, "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Dan Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod)," *JLR - J. Leg. Reason.*, vol. 4, no. 2, pp. 168–183, 2022, doi: 10.35814/jlr.v4i2.3604.
- S. Silviasari, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash on Delivery," *Media Law Sharia*, vol. 1, no. 3, pp. 151–161, 2020, doi: 10.18196/mls.v1i3.9192.
- M. Mayangsari and S. Aminah, "Pengaruh Penilaian Produk, Promosi dan Layanan COD (Bayar di Tempat) Terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace Shopee di Sidoarjo," *Ekon. J. Econ. Bus.*, vol. 6, no. 2, p. 498, 2022, doi: 10.33087/ekonomis.v6i2.592.
- S. Husna and L. Yustitiantingtyas, "Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak/Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut," *Cakrawala Huk. Maj. Ilm. Fak. Huk. Univ. Wijayakusuma*, vol. 24, no. 2, pp. 1–8, 2022, doi: 10.51921/chk.v24i2.202.
- T. Tendiyanto and D. T. Istiqamah, "Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Ecommerce Seller Protection with Cash on Delivery Payment System," vol. 5, no. 1, pp. 39–44, 2023, doi: 10.51486/jbo.v5i1.89.
- R. P. Rahayu, "Manajemen Risiko Metode Pembayaran Cash On Delivery Shopee E-Commerce," vol. 2, no. 1, 2023.
- D. S. Chandra Israel Palar Sinaulan, Hendrik Pondaag, "Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata," no. 5, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/48582>